

PERUBAHAN – BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

Kpt 13 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/3575/KPU-Kot/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan hasil evaluasi kinerja Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang kurang maksimal menjalankan fungsinya, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan perlu melakukan perubahan personil pada Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No, 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan ketentuan mengenai Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021 yang bertujuan untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan dan fungsi dari Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan Tahun 2021, Perubahan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kota Pasuruan Pada Lampiran I Keputusan.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2021.
- Lamp. : 2 hlm.